



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR : W15.U2/ 54/SK/I/2019

TENTANG

PEMBENTUKKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa sebagai pelaksana Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan dalam rangka evaluasi Reformasi Birokrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri Kandangan;
 - c. Bahwa dengan adanya mutasi Ketua, Hakim, Pejabat Fungsional dan Struktural baik keluar maupun kedalam Pengadilan Negeri Kandangan, maka dipandang perlu untuk segera mengangkat personil yang baru agar tidak terjadi kekosongan dalam Tim.
 - d. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim reformasi pada Pengadilan Negeri Kandangan.
- MENINGAT :**
- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 - b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - c. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
 - f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 - g. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI;
 - h. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN
- PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : W15.U2/66/SK/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Kandangan.
- KEDUA : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Kandangan yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja.
- KETIGA : Membentuk Tim Pengarah dengan susunan sebagai berikut :
- Ketua : Dian Erdianto, SH. MH. (Ketua Pengadilan Negeri Kandangan)
Anggota : 1. R. Soesantyo Aribowo, SH (Panitera Pengadilan Negeri Kandangan)
 2. Indrijati, S. Sos (Sekretaris Pengadilan Negeri Kandangan)
- KEEMPAT : Membentuk Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Negeri Kandangan sebagaimana tercantum dalam lampiran I.
- KELIMA : Tugas dan tanggungjawab Tim Pengarah, Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran II.
- KEENAM : Memerintahkan kepada Tim untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala (3 bulan sekali) dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI melalui Ketua Pengadilan Negeri Kandangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kandangan

Pada Tanggal : 30 Januari 2019

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB,



DIAN ERDIANTO, SH. MH.

NIP. 197205251999031003

Lampiran I

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan

Nomor : W15.U2/ ~~5a~~/SK/I/2019

Tanggal : 30 Januari 2019

**TIM SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA
REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM PMPRB	NAMA	JABATAN
TIM SEKRETARIAT			
1.	Ketua	Syamsuni, SH. M.Kn.	Hakim Pratama Utama
2.	Sekretaris	Ivonne Sari Indah, S. Si	Plt. Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan
3.	Anggota	Rafiqah, ST.	Kasubag Kepegawaian dan Ortala
KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN (AREA I)			
1.	Ketua	Syamsuni, SH. M.Kn.	Hakim Pratama Utama
2.	Sekretaris	Noor Mahdalina, SH.	Panitera Muda Pidana
3.	Anggota	Herarias	Panitera Pengganti
KELOMPOK KERJA PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (AREA II)			
1.	Ketua	Bukti Firmansyah, SH. MH.	Hakim Pratama Utama
2.	Sekretaris merangkap Anggota	Baidhowi	Panitera Pengganti
KELOMPOK KERJA PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI (AREA III)			
1.	Ketua	Sri Nuryani, SH.	Hakim Pratama Utama
2.	Sekretaris merangkap Anggota	Masrawan, SH.	Wakil Panitera
KELOMPOK KERJA PENATAAN TATALAKSANA (AREA IV)			
1.	Ketua	Akhmad Rosady, SH. MH.	Hakim Pratama Utama
2.	Sekretaris merangkap Anggota	Siti Faridah	Panitera Pengganti
KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (AREA V)			
1.	Ketua	Rubiyanto Budiman, SH.	Hakim Pratama Utama
2.	Sekretaris merangkap Anggota	H. Tawahidi	Panitera Pengganti

**KELOMPOK KERJA Penguatan Akuntabilitas Kinerja
(AREA VI)**

1.	Ketua	Sri Nuryani, SH.	Hakim Pratama Utama
2.	Sekretaris merangkap Anggota	Noorlaila Wardhani	Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

**KELOMPOK KERJA Penguatan Pengawasan
(AREA VII)**

1.	Ketua	Muhammad Arsyad, SH.	Hakim Pratama Utama
2.	Sekretaris merangkap Anggota	Bambang Supriadi, SH.	Panitera Muda Hukum

**KELOMPOK KERJA Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
(AREA VIII)**

1.	Ketua	Muhammad Deny Firdaus, SH.	Hakim Pratama Utama
2.	Sekretaris merangkap Anggota	Fahruni	Jurusita

Pada Tanggal : 30 Januari 2019
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB,

DIAN ERDIANTO, SH. MH.
NIP. 197205251999031003

Lampiran II
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan
Nomor : W15.U2/ 5 /SK/I/2019
Tanggal : 30 Januari 2019

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGARAH, TIM SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA

1. Tim Pengarah bertugas :
 - Memberikan arahan mengenai program Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan;
 - Melakukan Pengawasan terhadap proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan.

2. Tim Sekretariat bertugas :
 - Membantu tugas-tugas Tim Pengarah;
 - Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja area I s.d VIII;
 - Melakukan Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan.

3. Tim Kelompok Kerja bertugas :
 - Mensosialisasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan;
 - Mengumpulkan bukti-bukti (evidence) dalam bentuk softcopy dan hardcopy untuk mendukung PMPRB Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 30 Januari 2019

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB,



DIAN ERDIANTO, SH. MH.

NIP. 197205251999031003